

BAB 4

KESIMPULAN, BATASAN, ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada tinjauan dan data mengenai perencanaan dan perancangan Bengawan *Solo Park* diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bengawan *Solo Park* adalah sebuah taman rekreasi yang merupakan salah satu produk usaha wisata milik PERUSDA TSTJ yang lokasinya terintegrasi dengan Taman Satwa Taru Jurug,
2. Sebagai usaha wisata, taman rekreasi Bengawan *Solo Park* merupakan area yang dikomersilkan, dasar pengembangannya bertujuan untuk menambah pemasukan bagi TSTJ,
3. Perencanaan Bengawan *Solo Park* merupakan perwujudan dari rencana revitalisasi kawasan Taman Satwa Taru Jurug yang dikeluarkan PERUSDA TSTJ tahun 2018,
4. Bengawan *Solo Park* akan dibangun dilahan eksisting tepatnya di kawasan Taman Jurug Kota Surakarta Jawa tengah,
5. Perencanaan dan Perancangan Bengawan *Solo Park* mempertimbangkan rencana revitalisasi kawasan Taman Satwa Taru Jurug, studi banding dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan,
6. Diperlukan desain Bengawan *Solo Park* yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana revitalisasi kawasan Taman Satwa Taru Jurug dan mampu memfasilitasi kebutuhan pengguna,
7. Perencanaan memenuhi peraturan tata ruang yang berlaku di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah,
8. Sebagai taman rekreasi Bengawan *Solo Park* memiliki beberapa atraksi, yaitu: *water park*, Solo Sonten Area, Taman Komunitas, Gesang Cendani Laras, dan Museum Satwa.

4.2 Batasan

Dalam perancangan Bengawan *Solo Park* berikut batasan – batasan yang digunakan:

1. Perencanaan dan perancangan Bengawan *Solo Park* menitikberatkan pada aspek – aspek arsitektural, bahasan diluar ilmu arsitektur dibahas sesuai kebutuhan,
2. Lokasi Bengawan *Solo Park* berada di kawasan Taman Satwa Taru Jurug yang secara administratif berlokasi di Jl. Sutami No. 109, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan besaran luas perencanaan ± 2 ha,

3. Perencanaan Bengawan Solo *Park* mengacu pada peraturan pemerintah mengenai tata ruang wilayah dan peraturan terkait tipologi kawasan, yaitu perencanaan Destinasi Wisata Berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016,
4. Kebutuhan ruang mengacu pada rencana revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug dengan mempertimbangkan kondisi eksisting Bengawan Solo *Park* dengan bantuan studi komparasi dari beberapa obyek arsitektur sebagai preseden pilihan

4.3 Anggapan

Anggapan pada perencanaan dan perancangan Bengawan Solo *Park* diasumsikan sebagai berikut:

1. Tapak terpilih siap digunakan dan bangunan/monumen bersejarah yang berdiri pada lokasi tapak rancangan tidak boleh dianggap tidak ada,
2. Batasan – batasan tapak sesuai dengan rencana revitalisasi Taman Satwa Taru Jurug keluaran PERUSDA TSTJ,
3. Dana pembangunan dianggap telah terpenuhi.